



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

_____, bertempat tinggal _____

_____, Kabupaten Tanah
Bumbu, Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

_____, bertempat tinggal di _____

_____, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, baik
di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 18 Januari 2021 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Bln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** telah melangsungkan perkawinan dengan **TERGUGAT** pada tanggal 12 Agustus 2006, menurut agama Kristen, di hadapan pemuka Agama Kristen bernama _____ dan dibawah Kantor Catatan Sipil Kabupaten dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan _____, pada tanggal 12 Agustus 2006;
2. Bahwa sebelum perkawinan **PENGUGAT** berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah perkawinan, **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah hidup bersama sebagai suami isteri dirumah kontrakan di _____, selama 4 tahun 6 bulan;
4. Bahwa semenjak bulan Februari tahun 2011, **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah tinggal sebagai suami isteri di _____



Kabupaten Tanah Bumbu;

5. Bahwa dalam perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni:

[REDACTED], Laki-Laki, Umur 13 Tahun.

[REDACTED], Laki-Laki, Umur 7 Tahun.

Sekarang ikut **PENGGUGAT**;

6. Bahwa pada awalnya perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berlangsung harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

7. Bahwa setelah kurang lebih 7 tahun perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berlangsung, mulai sering terjadi percekocokan, pertengkaran karena **TERGUGAT** melakukan perselingkuhan;

8. Bahwa sekitar pada bulan Juli tahun 2013, **PENGGUGAT** menemukan **TERGUGAT** sedang berjalan bersama seorang perempuan lain dan **PENGGUGAT** berinisiatif membuka HP (handphone) **TERGUGAT** untuk memastikan kebenaran bahwa ada hubungan khusus antara **TERGUGAT** dengan perempuan lain dan **TERGUGAT** mengakuinya;

9. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut, **TERGUGAT** berjanji untuk tidak pernah mengulangi perbuatannya lagi dan berniat untuk memperbaiki perbuatannya demi keharmonisan Rumah Tangga;

10. Bahwa kemudian puncaknya pada bulan Desember tahun 2018, **PENGGUGAT** kembali menemukan atau memergoki **TERGUGAT** sedang bersama perempuan lain dalam sebuah rumah, bahkan **PENGGUGAT** dipukul oleh **TERGUGAT** ketika ingin menanyakan kebenaran perselingkuhan kepada **TERGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak pernah lagi pulang kerumah, tidak dapat dihubungi dan tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada **PENGGUGAT** hingga saat ini yang telah berlangsung selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan;

11. Bahwa **PENGGUGAT** berusaha mencari keberadaan **TERGUGAT** dengan menghubungi kantor dimana **TERGUGAT** bekerja dan keluarga besar **TERGUGAT** namun tidak mendapatkan jawaban;

12. Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2019 **PENGGUGAT** akhirnya bertemu dengan **TERGUGAT** di Asrama Kepolisian Tanah Bumbu, untuk mengajak **TERGUGAT** pulang kerumah, tetapi **TERGUGAT** menolak dan minta kepada **PENGGUGAT** untuk mengurus perceraian;

13. Bahwa sekitar bulan November tahun 2019, **PENGGUGAT** mengetahui bahwa **TERGUGAT** tinggal bersama perempuan lain;



14. Bahwa perlakuan **TERGUGAT** yang sering melakukan perselingkuhan menyebabkan trauma yang berkepanjangan dan dikuatirkan berakibat buruk terhadap perkembangan psikologis **PENGUGAT** terutama terhadap anak – anak yang mulai beranjak dewasa;

15. Bahwa **PENGUGAT** telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga, namun perbuatan – perbuatan yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, mengakibatkan **PENGUGAT** tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga;

16. Bahwa perilaku **TERGUGAT** dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak-anak dari hasil perkawinan, yang masih butuh bimbingan orang tua dan selama ini anak - anak dari hasil perkawinan secara kejiwaan lebih dekat kepada **PENGUGAT** selaku ibu kandung;

17. Bahwa antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

18. Bahwa sebagai Ibu rumah tangga **PENGUGAT** tidak mempunyai penghasilan, sehingga diperlukan biaya untuk keperluan Penggugat yakni sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;

19. Bahwa untuk membimbing dan merawat 2 (dua) orang anak menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, yakni sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan pakaian yang layak;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, **PENGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin c.q Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT**;
2. Menyatakan perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu:
 - [REDACTED], Laki-Laki, Umur 13 Tahun.
 - [REDACTED], Laki-Laki, Umur 7 Tahun.

Di bawah pengasuhan penuh **PENGUGAT**;

4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar tunjangan hidup kepada **PENGUGAT** sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar nafkah pemeliharaan dan pendidikan yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik dan kebutuhan pakaian yang layak, untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya;

6. Membebaskan biaya-biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada **TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Januari 2021 dan panggilan umum tanggal 29 Januari 2021 serta tanggal 26 Februari 2021, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan mediasi terhadap semua sengketa perdata di Pengadilan Tingkat Pertama, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], [REDACTED], tanggal 24 September 2018 yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga [REDACTED] yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], tanggal 12 Agustus 2006, yang selanjutnya selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], Nomor [REDACTED], tanggal 12 Juli 2007 yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], Nomor [REDACTED], tanggal 11 Juli 2013 yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya, dan masing-masing fotokopi tersebut telah



bermeterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, guna menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat yaitu [REDACTED] terhadap Tergugat yaitu [REDACTED];

- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, akan tetapi Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat sudah menikah karena bertetangga dengan Saksi dimana rumah Saksi berseberangan dengan rumah Penggugat sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang yaitu di [REDACTED];

Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki anak yaitu [REDACTED] dan yang kedua bernama [REDACTED];

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir dari anak [REDACTED], karena anak tersebut sudah lahir pada saat Penggugat dan Tergugat menjadi tetangga Saksi, sementara untuk anak [REDACTED] lahir pada tanggal 20 Juni 2013 saat sudah tinggal di perumahan tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat adalah Ibu rumah tangga yang aktifitas sehari-harinya adalah berjualan bakso dan pakaian sementara pekerjaan Tergugat adalah anggota Polisi [REDACTED];

- Bahwa bulan Juni tahun 2017 Tergugat menitipkan anaknya kepada Saksi karena pada waktu itu Penggugat sedang pergi arisan, Saksi tidak mengetahui apa sebabnya karena Saksi tidak ada diceritakan oleh Penggugat;

- Bahwa seminggu kemudian Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi tidak tahu secara langsung mengapa Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi anak kedua Penggugat yaitu [REDACTED] bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat hendak membakar buku nikah, lalu Saksi meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar anak Penggugat tersebut jangan menceritakan hal itu kepada tetangga yang lain;

- Bahwa karena pada saat itu Saksi hamil besar sehingga Saksi tidak ada selalu berhubungan dengan Penggugat;
- Bahwa sejak Saksi melahirkan pada bulan November tahun 2018 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah pulang/kembali lagi ke tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat pernah pergi ke Banjarmasin menggrebek rumah perempuan yang menjadi selingkuhan Tergugat, saat itu Saksi pagi-pagi ditelpon oleh Penggugat dan menceritakan bahwa Penggugat sedang berada di rumah selingkuhan Tergugat;
- Sepengetahuan Saksi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan adanya perselingkuhan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat, akan tetapi Saksi hanya melihat ada memar bekas pukulan tersebut di bagian bawah mata Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sekarang duduk di kelas I SMP, sementara anak yang kedua duduk di kelas I SD, dan yang menafkahi anak-anak tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasikan oleh Om dan kakak Penggugat dengan Om Tergugat, akan tetapi hasilnya diserahkan kepada Penggugat saja karena Tergugat bersikap keras hati;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

2. [REDACTED], di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat yaitu Yohana Tasik Randabunga terhadap Tergugat yaitu [REDACTED];
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, akan tetapi Saksi bertetangga dengan Penggugat dimana rumah Saksi terletak di barak sebelah rumah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu [REDACTED] dan yang kedua bernama [REDACTED];
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ada kejelasan, dimana sejak tahun 2017 Tergugat sudah mulai pergi-pergi dan akhirnya mulai pada tahun 2018 tidak pernah pulang lagi dikarenakan ada selingkuhannya;
- Bahwa setahu Saksi, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan yang menafkahi adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu rumah tangga dengan aktifitas sehari-hari Penggugat adalah berjualan bakso dan berjualan pakaian sementara Tergugat adalah seorang anggota polisi [REDACTED];
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 1 April 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), namun Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2006, menurut agama Kristen, di hadapan pemuka Agama Kristen bernama [REDACTED] dan telah

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:

██████████, pada tanggal 12 Agustus 2006;

- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama ██████████

██████████ dan ██████████;

- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu rumah tangga dengan aktifitas sehari-harinya berjualan bakso dan pakaian sementara Tergugat adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia;

- Bahwa kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan baik, akan tetapi pada tahun 2017 mulai sering terjadi pertengkaran yang dipicu oleh perselingkungan yang dilakukan oleh Tergugat;

- Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan perkara ini diperiksa, Tergugat sudah tidak pernah lagi pulang ke rumah tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa persengketaan dalam perkara ini adalah permohonan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, diakibatkan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta sikap Tergugat yang sudah tidak pernah lagi pulang ke tempat kediaman bersama sejak tahun 2018 sehingga tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah?
2. Apakah terjadi percekocokan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi ██████████ dan Saksi ██████████ yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan Bukti P-2 dihubungkan dengan keterangan Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED], ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Agustus 2006, menurut agama Kristen, dihadapan pemuka Agama Kristen bernama [REDACTED] dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], tanggal 12 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah karena telah dilakukan berdasarkan tata cara agama Kristen protestan sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah dicatatkan pula pada Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah diketahui bahwa Tergugat adalah Pegawai Negeri Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 19 Jo. Pasal 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, mensyaratkan adanya izin dari atasan bagi Pegawai Negeri Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan pengecualian bagi Suami/Isteri yang bukan Pegawai Negeri Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengajukan gugatan cerai langsung ke pengadilan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Bukti P-1 dan Bukti P-2, yang mengajukan gugatan dalam hal ini adalah isteri dari Tergugat (Penggugat) yang pekerjaannya adalah seorang ibu rumah tangga dengan aktifitas sehari-hari Penggugat adalah berjualan bakso dan pakaian, sehinga berdasarkan uraian diatas Penggugat tidak termasuk dalam kategori Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karenanya sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Penggugat selaku isteri Tergugat tidak memerlukan izin dari atasan Tergugat dalam pengajuan gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada posita gugatannya, Penggugat mendalilkan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan perselingkuhan dan Tergugat sudah tidak pernah lagi pulang ke tempat kediaman bersama sejak tahun 2018, yang disebutkan pula oleh saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED]

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur secara limitatif alasan perceraian haruslah memenuhi keadaan tertentu yaitu salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, atau adanya pihak yang meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah, atau salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, atau salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, atau salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri dan/atau terjadi pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan merujuk pada kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 3180 K/Pdt/1985 tertanggal 28-Januari-1987 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18-Juni-1996, mengenai pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus yang tidak dapat didamaikan di dalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok semata yang harus dibuktikan, akan tetapi dilihat pula dari kenyataannya, apakah memang benar terbukti adanya percekcoakan yang terus-menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi, juga tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan itu sebenarnya timbul atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu sendiri masih layak untuk dipertahankan ataukah tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi [REDACTED] dan [REDACTED], ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 karena Tergugat selingkuh, dimana puncaknya adalah ketika Tergugat tidak pernah lagi pulang ke tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah lagi pulang ke tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sampai sekarang

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana telah melebihi masa 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah dan Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, merupakan sikap gambaran kehidupan rumah tangga yang tidak kondusif dan akan memberikan ketidakpastian status bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat didamaikan lagi, oleh sebab itu tidak dapat diharapkan dan dipertahankan, serta tidak ada lagi kemungkinan kehidupan yang rukun dan damai dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti adanya percekcohan serta pertengkaran-pertengkaran terus menerus sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa perihal petitum kesatu gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim mencermati bahwa maksud dari petitum ini adalah agar Majelis Hakim mengabulkan seluruh petitum gugatan Penggugat, oleh karena itu, petitum ini akan pertimbangan di akhir setelah pertimbangan terhadap petitum-petitim lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan pertimbangan di atas karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan petitum ini dengan perubahan redaksional seperlunya pada amar putusan tanpa mengurangi maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 mengenai pengasuhan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 102 K/Sip/1973 tertanggal 24 April 1975, yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyatakan pengasuhan anak yang masih di bawah umur, akibat perceraian orangtuanya, diutamakan untuk ditetapkan di bawah pengasuhan dan perwalian ibu kandungnya, kecuali si Ibu dipandang tidak layak dan tidak wajar untuk memelihara anaknya, karena adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasaan-kebiasaan yang tidak terpuji, seperti pemabuk, penjudi dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 47 ayat 1, adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor [REDAKTED], ternyata anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDAKTED] lahir pada tanggal 12 Juli 2007, yang berumur 14 (empat belas) tahun pada saat perkara a quo diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor [REDAKTED], ternyata anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDAKTED], lahir pada tanggal 11 Juli 2013, yang berumur 7 (tujuh) tahun pada saat perkara a quo diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa umur anak-anak tersebut hingga saat ini belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, oleh sebab itu, dapat disimpulkan anak-anak yang bernama [REDAKTED] dan [REDAKTED] masih berada dibawah umur;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan, bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, maka adalah adil dan patut apabila Penggugat sebagai ibu kandung dari anak-anak yang bernama [REDAKTED] dan [REDAKTED] adalah orang yang tepat untuk ditetapkan sebagai wali yang mengasuh, mendidik dan membesarkan anak-anaknya tersebut, oleh karena itu petitum ketiga Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 dan angka 5 yang meminta agar Tergugat dihukum membayar tunjangan hidup dan nafkah pemeliharaan dan pendidikan untuk 2 (dua) orang anak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, meskipun perkawinan antara keduanya telah putus;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, hal itu semata-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata untuk kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan putusan;

Menimbang, dalam pesidangan ternyata Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun yang dapat mendukung petitum angka 4 dan angka 5 gugatan Penggugat tersebut, terlebih lagi pada dasarnya pembiayaan hidup terhadap anak-anak hasil perkawinan adalah tanggung jawab orangtua, bukan salah satu orangtua saja, maka petitum angka 4 dan angka 5 Penggugat beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas, apabila dihubungkan dengan petitum-petitum surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan untuk sebagian, sedangkan dalil-dalil selebihnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tentang kewajiban Panitera Pengadilan untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan, dan untuk menghindari kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan atau Tergugat yang menjadi tanggung jawab Panitera, maka Majelis Hakim secara ex-officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batulicin atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dimana perceraian *a quo* terjadi, sehingga dapat dilakukan pencatatan dalam register yang khusus dipersiapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan Sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam kutipan akta perkawinan Nomor

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



██████████, tanggal 12 Agustus 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

- ██████████, Laki-Laki, Umur 13 Tahun, sebagaimana dalam akta kelahiran Nomor ██████████;

- ██████████, Laki-Laki, Umur 7 Tahun, sebagaimana dalam akta kelahiran Nomor ██████████;

berada di bawah pengasuhan Penggugat;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, oleh kami, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., dan Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Bln tanggal 18 Januari 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses.....	:	Rp50.000,00
3.....P	:	Rp270.000,00
anggila	:	
4.....P	:	Rp10.000,00
NBP	:	

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....M : Rp10.000,00
eterai
6.....R : Rp10.000,00
edaksi
Jumlah : Rp380.000,00
(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)